

BAB.V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1. *Illegal Fishing* adalah tindak pidana yang luar biasa sehingga membutuhkan kerjasama aparat penegak hukum antar lembaga pemerintahan yang diawali dari perangkat peraturan perundang-undangan yang harmoni dan sinkron dalam mendukung ke arah penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* . Diperlukannya suatu keharmonisan dan keserasian untuk menjadikan arah dan tujuan yang sama antar peraturan perundang-undangan itu sendiri. Upaya harmonisasi dilakukan terhadap rancangan undang-undang di tingkat mana pun, sejak dari tahap perencanaan hingga pada tahap pembahasan. Sedangkan upaya sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada baik secara vertikal maupun horizontal. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi hukum bertujuan agar terwujud kesederhanaan/ kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan.

5.1.2 Faktor yang menyebabkan terjadinya pertentangan dalam penegakan hukum perikanan di laut wilayah yurisdiksi nasional diantaranya adalah faktor egosektoral instansi penegak hukum perikanan, faktor ancaman keamanan dari pelanggaran *illegal fishing*, faktor regulasi dan perundang-undangan mulai dari proses pembuatan, pelaksanaan dan pengawasannya, faktor kompetensi sumber daya manusia penegak Hukum *Illegal Fishing* ,dan sarana serta prasarana.Penerapkan peraturan yang lebih tegas dan keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara, menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, sejak penataan sistem perizinan, pengawasan di lapangan, hingga peradilan pasti akan mengurangi paraktek *Illegal Fishing*. Penanganan masalah pengawasan laut khususnya kejahatan perikanan mestinya tidak parsial dan harus komprehensif sehingga efektif dan tidak menyisakan persoalan baru.

5.2. Saran

5.2.1. Perlu dilakukan harmonisasi hukum dalam bidang perikanan dan kelautan agar tidak terjadi tumpang tindih benturan kepentingan intra maupun ekstra institusi penegakan hukum di laut. Produk hukum dan peraturan harus selalu dikaji (sinkronisasi) untuk melihat kesesuaiannya dengan tujuan pengelolaan perikanan Indonesia serta keterkaitannya dengan situasi nasional dan dunia internasional selain itu perlunya penyempurnaan ataupun pembuatan peraturan baru untuk mengisi kekosongan hukum.

5.2.2. Komitmen pemerintah untuk menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, sejak penataan system perizinan, pengawasan di lapangan sehingga peradilan. Melaksanakan upaya strategis secara nyata dan berkelanjutan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan diperairan Republik Indonesia termasuk upaya penegakan hukum yang tegas dan kontinyu.

Lebih mengoptimalkan peran serta Bakamla dan Satgas 115 yang berperan sebagai wadah bagi instransi terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, kebingungan dalam penegakan hukum dapat diatasi. Sehingga diharapkan Bakamla dan Satgas 115 menjadi garda terdepan yang berperan dalam menjaga semua potensi kekayaan laut Indonesia, yang kedepannya dapat menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, serta potensi kekayaan laut yang melimpah dapat dinikmati dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.